

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*,
MURABAHAH DAN *IJARAH* TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagai persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Sefi Nahdliyati

NIM : 31401700298

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*,
MURABAHAH DAN *IJARAH* TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH**

Disusun Oleh:

Sefi Nahdliyati

Nim : 31401700298

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
ke hadapan sidang panitia ujian pra skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 8 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing



Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak.,CA

NIDN.0611088001

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH**

Disusun Oleh:

Sefi Nahdliyati


Nim : 31401700298

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal Agustus 2023


Susunan Dewan Penguji


Pembimbing


Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak.,CA
NIDN. 0611088001

Penguji I


Penguji II


Digitally signed
by Hendri
Setyawan
Date:
2023.08.18
13:53:10 +0700
Hendri Setyawan, SE., MPA.
NIK.211406019


Hani Werdi Apriyanti, SE., Msi., Akt.
NIK.211414026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak.,CA
NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sefi Nahdliiyati

NIM : 31401700298

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi dengan judul “ PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH ” adalah hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya dan bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja ataupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, September 2023

Yang membuat pernyataan,



Sefi Nahdliiyati
NIM. 31401700298

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sefi Nahdliiyati

NIM : 31401700298

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH”**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, September 2023

Yang Menyatakan,



578AKX555272702
Sefi Nahdliiyati

NIM. 31401700298

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man Proposes God Disposes”

“Harta yang Paling Berharga adalah Keluarga”

“Doa Orangtua lebih mustajab dari Doa 100 Wali Allah”


Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya, yang selalu mendoakan dan mendukung saya

Suami dan Anak saya, yang selalu memberi kekuatan, semangat, motivasi, energi,

bantuan dan doa

Kakak dan adik saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya



ABSTRAK

Penelitian berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” ini bertujuan untuk memberi informasi kepada bank umum syariah apakah pembiayaan yang dilakukan sudah efektif dalam peningkatan profitabilitas, serta untuk para investor dalam menanamkan modalnya dengan tujuan agar tidak salah mengadakan investasi. Penelitian menguji pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* sebagai variabel independen terhadap Profitabilitas sebagai variabel dependen pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2020.

Jenis penelitian kausalitas. Populasi bank umum syariah yang terdaftar di BEI tahun 2011-2020. Sampel 6 bank umum syariah selama 10 tahun dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis data kuantitatif dan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan. Teknik analisis data analisis regresi berganda.

Hasil analisis data dari hasil uji t memperlihatkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat profitabilitas. Dan untuk pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Hasil uji F variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Hasil uji R^2 pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah 39,1%.

Kata kunci : *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Profitabilitas*

ABSTRACT

The research entitled "The Influence of Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and Ijarah Financing on the Profitability of Islamic Commercial Banks" aims to provide information to Islamic commercial banks whether the financing carried out is effective in increasing profitability, as well as for investors in investing their capital with the aim of not making a mistake. investment. This research examines Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and Ijarah financing as independent variables on Profitability as the dependent variable at Islamic Commercial Banks listed on the IDX in 2011-2020.

Types of causality research. The population of Islamic commercial banks listed on the IDX in 2011-2020. Sample of 6 Islamic commercial banks for 10 years using purposive sampling method. Types of quantitative data and secondary data sources, namely financial reports. Data analysis technique multiple regression analysis.

The results of data analysis from the results of the t test show that mudharabah and murabahah financing have a significant positive effect on the level of profitability, while musyarakah financing has a significant negative effect on the level of profitability. And for ijarah financing does not affect the level of profitability. The results of the variable F test jointly affect the level of profitability. The results of the R2 test for Mudharabah, Musyarakah, Murabahah and Ijarah financing have an effect on the profitability level of Islamic commercial banks of 39.1%.

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Profitability

INTISARI

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bank umum syariah dapat secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan aktiva produktifnya atau modalnya untuk meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah* terhadap tingkat profitabilitas.

Populasi penelitian terdiri atas bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai 2020. Sampel ditentukan berdasarkan metode *purposive sampling*. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 60. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 25 *for windows*.

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan SPSS 25 dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat profitabilitas, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat profitabilitas. Dan untuk pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua karena dengan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH** ”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesalahan dan menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan yang diperoleh bukan semata-mata hasil dari usaha penulis sendiri. Melainkan berkat dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan yang tidak ternilai harganya dari seluruh pihak. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Provita Wijayanti, SE, MSi, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pra Skripsi yang telah bersedia menyediakan waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun skripsi. Terima

kasih atas segala masukan guna penyelesaian skripsi ini serta semua motivasi dan nasihat yang telah diberikan selama ini.

3. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Orang tua Abah Mahmud dan Ibu Aminatun yang dengan ikhlas memberikan dukungan dengan penuh perhatian, kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
5. Suamiku Papah Yuvi Tri Hendrawan yang dengan Ikhlas dan sabar membantu semua keperluan serta dukungan, doa dan motivasi yang tiada hentinya sampai penulis lulus, dan juga anakku tercinta M.Zavier Izza Hendrawan yang selalu memberi senyum semangat buat penulis.
6. Kakak dan Adik – adikku tersayang yang telah memberikan semangat dan doa terbaiknya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semarang, September 2023

Sefi Nahdliyati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 <i>Grand Theory</i>	10
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	10
2.2 Bank Syariah.....	12
2.3 Pembiayaan	13
2.3.1 Pembiayaan Mudharabah.....	14
2.3.1.1 Landasan Syariah.....	15
2.3.1.2 Jenis – jenis Mudharabah	15
2.3.2 Pembiayaan Musyarakah.....	16
2.3.2.1 Landasan Syariah.....	16
2.3.2.2 Jenis – jenis Musyarakah.....	17
2.3.3 Pembiayaan Murabahah.....	18
2.3.3.1 Landasan Syariah.....	19
2.3.3.2 Rukun dan Syarat Murabahah	19
2.3.4 Pembiayaan Ijarah	20
2.3.4.1 Landasan Syariah.....	21

2.3.4.2	Jenis – jenis Ijarah	23
2.4	Profitabilitas	25
2.4.1	Macam – macam Rasio Profitabilitas	25
2.5	Penelitian Terdahulu	29
2.6	Kerangka Pemikiran Teoritis	34
2.7	Pengembangan Hipotesis.....	36
2.7.1	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	36
2.7.2	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	38
2.7.3	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	39
2.7.4	Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Jenis Penelitian	42
3.2	Populasi dan Sampel	42
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	43

3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Variabel dan Indikator	43
3.5.1 Variabel Dependen	43
3.5.2 Variabel Independen	44
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	46
3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	47
3.6.3 Uji Kebaikan Model	48
3.6.3.1 Uji Simultan (Uji F).....	48
3.6.3.2 Koefisien Determinasi	48
3.6.4 Pengujian Hipotesis	49
3.6.4.1 Uji Partial (Uji t).....	49
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 51
4.1 Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	51
4.1.2 Analisis Data.....	51

4.1.2.1	Statistik Deskriptif.....	51
4.1.3	Uji Asumsi Klasik	53
4.1.4	Hasil Uji Regresi Berganda.....	57
4.1.5	Hasil Uji Kebaikan Model.....	59
4.1.6	Hasil Uji Hipotesis.....	61
4.2	Pembahasan.....	62
4.2.1	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	62
4.2.2	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	64
4.2.3	Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	65
4.2.4	Pengaruh Pembiayaan Ijarah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	66
BAB V PENUTUP		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Saran	68
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Partial (Uji t).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	34
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia perbankan di Indonesia pernah mengalami krisis pada tahun 1997 yang membuat sadar banyak pihak dimana sistem konvensional pada perbankan tidaklah menjadi satu – satunya sistem yang jadi acuan. Sistem perbankan syariah yang dipercaya salah satunya yaitu perbankan syariah sebab memakai prinsip yang adil dan terbuka dan berprinsip sesuai syariat islam. Walaupun saat itu Lembaga keuangan syariah hanya ada satu, namun tetap diakui oleh Masyarakat luas dimana sistem yang dipakai perbankan syariah bisa menjawab tantangan yang ada saat itu yaitu adanya krisis di tahun 1997 sampai dengan 1998. Semenjak itu perbankan syariah yang hadir dari Rahim umat muslim Indonesia hingga dikenal oleh Masyarakat luas baik dari Masyarakat muslim maupun non muslim. Sampai detik ini banyak sekali bank konvensional yang memiliki unit khusus bank umum syariah (Perwataatmadja, 2006).

Berkembangnya perekonomian islam ini menandakan adanya suatu perkembangan dari Lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah dikenal sebagai Lembaga keuangan yang menjadi penunjuk jalan dari berkembangnya teori serta praktek dalam ekonomi islam. Bank umum syariah berfungsi sebagai Lembaga yang mengelola keuangan yaitu dengan melaksanakan penghimpunan dana sebagai kegiatan operasionalnya yang diterima dari Masyarakat dan selanjutnya disalurkan lagi ke Masyarakat lewat pembiayaan. Dana tersebut yang berasal dari Masyarakat disimpan kedalam bentuk tabungan, giro, serta deposito bisa memakai prinsip

wadi'ah ataupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan pendistribusian dana dari bank umum syariah lewat pembiayaan melalui empat pola diantaranya prinsip jual beli, bagi hasil, ujroh serta akad pelengkap (Amri, 2015).

Bank umum syariah disebut juga Lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dana Masyarakat serta menyalurkan kembali ke Masyarakat lewat produk bank syariah yaitu pembiayaan. Ketika melakukan kegiatan operasional bank umum syariah memakai prinsip bagi hasil dan resiko atau *profit and loss sharing*. Bank umum syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang memiliki peran yang penting didalam perekonomian negara. Peranan tersebut di dalam aktivitas ekonomi nasional tidak berbeda dengan perbankan konvensional (Banoon dan Malik,2007).

Antar bank umum syariah terjadi persaingan yang sangat ketat dan ini berpengaruh terhadap pencapaian target profitabilitas bank umum syariah. Walaupun bank umum syariah punya motivasi lain tidak hanya sebatas bisnis, kemampuan bank umum syariah dalam mencetak laba atau keuntungan termasuk salah satu indikator penting atas kontinuitas suatu entitas bisnis yaitu bank umum syariah. Lain dari itu pencapaian laba atau profit jadi indikator yang penting juga dalam mengukur tingkat daya saing bank umum syariah secara jangka Panjang.

Menurut (Kasmir, 2017) rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan entitas atau Perusahaan didalam mencari keuntungan. Rasio ini digunakan juga damalam mengukur keefektivan manajemen Perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan suatu pencapaian kinerja keuangan bank yang bagus. Kebalikannya saat profitabilitas

pencapaiannya rendah, ini mengindikasikan belum maksimalnya Perusahaan dalam dalam menghasilkan keuntungan sehingga kinerja keuangan tidak maksimal. Jika hal ini dibiarkan terus – terusan dampaknya pada penilaian Masyarakat akan rendah terhadap bank, dan menurunnya tingkat kepercayaan tersebut menjadi penyebab proses menghimpun dana jadi masalah.

Dalam Upaya peningkatan profitabilitas memaksimalkan perolehan laba sangat perlu diupayakan yaitu dengan memanfaatkan aktiva produktif adalah salah satu cara yang bisa dilakukan. Perusahaan dapat menyalurkan aktiva produktif yang dimilikinya kepada Masyarakat agar dapat menghasilkan laba dengan beragam bentuk produk usaha. Dalam proses penyalurannya bank juga harus proporsional, sebab dalam mengelola aktiva produktif pengaruhnya terhadap perolehan laba atau profit, jika aktiva produktif dimanfaatkan secara maksimal maka laba yang dihasilkan juga akan maksimal atau besar (Aditya, 2016).

Pembiayaan merupakan salah satu bagian dari pemanfaatan aktiva produktif. Pembiayaan menjadi salah satu produk usaha bank umum syariah yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat serta keuntungan terhadap bank sendiri. Pembiayaan bank umum syariah yang meningkat dapat meningkatkan resiko pembiayaan pula, sebab produk ini masuk kedalam kategori produk *natural uncertainty contracts*. Dalam pembiayaan pencapaian laba menjadi tidak pasti atas dana Masyarakat yang tersalurkan oleh bank dalam membiayai proyek yang sudah disepakati Bersama antara nasabah dengan bank. Dengan demikian adanya ketidakpastian ini menyebabkan adanya resiko yang tinggi juga pada bank dimanabank berfungsi sebagai penyalur dana (Aditya 2016).

Saat terjadi krisis ekonomi bank umum syariah mampu bertahan dan bahkan berkembang. Sama seperti nama produknya yang ditawarkan semuanya berprinsip syariah, diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah dan pembiayaan ijarah sebagai pembiayaan kredit modal kerja (Aditya, 2016). Dalam PSAK 105 pembiayaan mudharabah adalah akad dalam Kerjasama usaha diantara dua pihak dimana pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan keseluruhan dananya, sedangkan pengelola dana sebagai pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana, serta jika terjadi keuntungan maka akan dibagi berdasarkan kesepakatan, begitu juga saat terjadi kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak kedua yaitu pengelola dana.

Dalam PSAK 106 musyarakah adalah akad Kerjasama usaha diantara dua pihak atau lebih di dalam usaha tertentu, dimana pihak masing – masing akan berkontribusi berupa dana dengan ketentuan yaitu saat terjadi keuntungan maka akan dibagi sesuai perjanjian awal atau kesepakatan, sedangkan jika terjadi kerugian akan dibagi sesuai besarnya kontribusi dananya masing – masing. Produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk dalam produk *natural uncertainty contracts*, yang artinya jika pembiayaan yang sudah dilakukan akan mendatangkan laba atau penghasilan yang tidak pasti. Jika ruginya terlalu besar pengaruhnya terhadap profitabilitas bank syariah. Jika manajemen belum maksimal dalam menghasilkan laba maka bisa dilihat pasti tingkat profitabilitas Perusahaan rendah (Aditya, 2016).

Dalam PSAK 102 murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dimana harga jualnya sesuai harga perolehan dengan adanya penambahan sesuai

keuntungan yang disepakati serta pihak penjual wajib memberi tahu biaya perolehan barang tersebut ke pembeli (IAI, 2013).

Dalam PSAK 107 ijarah dijelaskan sebagai suatu akad memindahkan manfaat atas hak guna dari suatu asset dengan jangka waktu tertentu dan dengan adanya ujarah atas pembayaran sewa dengan tidak adanya pemindahan dan pemberian jasa.

Salah satu tugas pokok bank yaitu pembiayaan, dimana mereka sebagai penyedia dana bagi nasabah yang memerlukannya. Pembiayaan terbagi menjadi dua sesuai dengan sifat penggunaannya diantaranya pembiayaan produktif dan konsumtif. Pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi misalnya perdagangan dan investasi disebut pembiayaan produktif. Pembiayaan yang penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi disebut pembiayaan konsumtif (Antonio, 2001). Dari fenomena ini Masyarakat dalam mencari tambahan modal memilih penyaluran dana dari bank umum syariah dan menjadi salah satu alternatif mereka. Bank umum syariah tentunya akan mendapat keuntungan dari kesepakatan awal saat akad dilakukan dengan para nasabah yang mengambil pembiayaan. Dari hal diatas penelitian ini dilakukan dengan tujuan supaya mengetahui pembiayaan – pembiayaan yang ada di bank umum syariah bisa meningkatkan kinerja keuangannya dengan rasio profitabilitas. Menurut penelitian (Kusmiati et al., 2016) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut (Nurfajri & Priyanto, 2019) dan (Wibowo & Sunarto, 2014) pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, yang artinya jika pembiayaan mudharabah tinggi maka semakin tinggi juga tingkat profitabilitasnya, sedangkan menurut

(Almunawwaroh & Marlina, 2017) dan (Rizki et al., 2017) menerangkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah yang berarti bahwa Ketika pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan atau tinggi maka profitabilitas akan menurun.

Menurut (Nurfajri & Priyanto, 2019) pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah, artinya jika pembiayaan murabahah meningkat maka tingkat profitabilitas justru akan menurun. Sedangkan menurut (Aisyah et al., 2016) pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah. Serta menurut (Muslim et al., 2014) pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas maksudnya bahwa Ketika pembiayaan murabahah besar maka tingkat profitabilitas akan besar.

Menurut (Nurfajri & Priyanto, 2019) pembiayaan Ijarah tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Sedangkan pada penelitian (Pratama et al., 2017) pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah, maksudnya bahwa pembiayaan ijarah yang besar maka tingkat profitabilitas bank umum syariah juga akan ikut besar.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian (Nurfajri & Priyanto, 2019). Yang menjadi pembeda antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu untuk variable dependennya (profitabilitas) di dalam penelitian ini memakai rasio *Return On Asset* (ROA), sedangkan pada penelitian ini rasio nya memakai rasio *Return On Equity* (ROE). ROE dipakai dalam pengukuran kemampuan Perusahaan Ketika mengelola modal yang didapatkan dari pemegang

saham agar mendapatkan keuntungan. Penggunaan rasio ini dengan alasan agar mengetahui kemampuan dalam mengelola *capital* yang ada pada Perusahaan oleh manajemen dalam mendapatkan *net income* melalui pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan *Ijarah*. Kemudian untuk tahun yang diteliti sebelumnya hanya dari tahun 2015 sampai dengan 2018, sedangkan penelitian sekarang ini dari tahun 2011 sampai dengan 2020, selain untuk mendapatkan data yang terbaru juga agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan menghasilkan lebih banyak sampel, dan lebih banyak sampel penelitian akan mendapatkan data yang valid serta memperoleh hasil penelitian yang baik.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, akhirnya peneliti menginginkan untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang kita tahu bahwa selain bank konvensional di Indonesia ada lembaga bank lainnya yaitu bank umum syariah. Pada prinsipnya bank umum syariah memiliki peran sama dengan bank konvensional dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat dan negara. Saat ini bank syariah semakin banyak jumlahnya dan bersaing ketat, sehingga akan berdampak pada tingkat profitabilitas bank syariah tersebut. Bank umum syariah dapat melakukan salah satu cara agar tetap hidup didalam persaingan yaitu dengan melakukan pemanfaatan aktiva

produktif yang tujuannya agar laba Perusahaan dapat meningkat. Salah satu pemanfaatan aktiva produktif yaitu dengan melakukan pembiayaan modal kepada nasabah yang nantinya diharapkan akan mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dengan nasabah. Diharapkan bank umum syariah memperoleh laba atau keuntungan yang bisa meningkatkan kinerja keuangannya melalui pembiayaan – pembiayaan ini. Sesuai latar belakang masalah di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan penjabaran masalah diatas diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat

profitabilitas Bank Umum Syariah.

4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Ijarah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada banyak pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Adanya bukti empiris dari pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan pemikiran untuk pihak Perusahaan, khususnya untuk mengetahui efektivitas pembiayaan bank umum syariah dalam peningkatan profitabilitas.

B. Bagi Investor

Diharapkan dari penelitian ini bisa memberi masukan kepada investor sebagai pertimbangan Ketika akan menanamkan modalnya di bank umum syariah dengan melihat kinerja keuangan bank umum syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Grand Teori

Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan *ijarah* untuk mengetahui pengaruh pembiayaan – pembiayaan tersebut atas tingkat tingkat profitabilitas bank umum syariah. Pembiayaan – pembiayaan ini kontribusinya sangat besar terhadap pendapatan bank umum syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *stewardship*, dalam teori *stewardship* manajer selaku *steward* tindakannya akan sesuai kepentingan pemilik (Davis et al., 1997). Oleh sebab itu maka akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Sama halnya pada bank umum syariah para manajer berusaha memanfaatkan pembiayaan – pembiayaan yang ada untuk menaikkan profitabilitas perusahaan sebab para manajer hanya termotivasi terhadap pencapaian tujuan organisasi bukan tujuan individu.

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori ini dapat digambarkan dengan suatu keadaan dimana para manajer motivasinya hanyalah ditujukan kepada sasaran atau pencapaian hasil utama Perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka dan tidak berdasarkan motivasi pribadi atau individu, sehingga dalam teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang tersusun Ketika para manajer sebagai *steward* motivasinya hanyalah sesuai dengan kepentingan *principal*, lain dari itu *steward* berperilaku tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* selalu bertindak bagaimana mereka

bisa mencapai target Perusahaan. Landasan teori ini yaitu dengan adanya asumsi filosofi terhadap sifat manusia yang hakikatnya bisa dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas serta kejujuran kepada orang lain menurut (Donaldson dan Davis, 1991 dalam Nurfajri & Priyanto, 2019).

Definisi teori *stewardship* yaitu suatu keadaan Ketika para pegelola atau *steward* hanya mementingkan kepentingan pemilik atau principal dan tidak memiliki kepentingan individu. Dalam teori ini adanya asumsi bahwa adanya hubungan yang kuat antara suksesnya organisasi dengan kinerja Perusahaan, sehingga pencapaian tingkat profitabilitas akan dimaksimalkan dan sesuai tujuan dari pemilik, sebab *steward* lebih bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi dan tidak pada tujuan pribadi atau individu (Marheni, 2017).

Penerapan teori ini sama dengan pembiayaan *mudharabah* dimana *principal* memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana yang mereka berikan, dimana hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan persetujuan awal. Sama halnya dengan pembiayaan *musyarakah* dimana mitra pasif yaitu bank memberikan Sebagian modalnya kepada nasabah sebagai mitra aktif yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keseluruhan kontribusi modal baik yang disetor oleh mitra aktif maupun pasif sebagai Kerjasama (Nurfajri & Priyanto, 2019).

Pada pembiayaan *mudharabah* yang didistribusikan akan menghasilkan *margin* bagi nasabah yang nantinya dibayarkan dalam bentuk tunai maupun secara tangguhan. *Margin* yang diperoleh akan bertambah tinggi jika pembayarannya dilakukan secara tangguhan dan jangka waktunya panjang. Tetapi Ketika

pembayaran *margin* nya tunai maka yang akan didapatkan menjadi semakin kecil (Nurfajri & Priyanto, 2019).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ketika adanya pembiayaan oleh bank umum syariah kepada nasabah untuk pembayaran margin yang dilakukan nasabah ke bank umum syariah jika pembayarannya dilakukan dengan tangguhan dan jangka waktunya Panjang bisa dipastikan bahwa margin yang didapatkan abnk umum syariah akan semakin besar dan dampaknya terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah yang akan semakin tinggi atau besar.

Pada teori ini dijelaskan bahwa para manajer tidak termotivasi untuk bekerja memenuhi kepentingan pribadinya tetapi lebih mementingkan kepentingan principal atau perusahaan, jadi para manajer tentunya mengupayakan dengan maksimal agar Perusahaan tetap ada dan hidup serta memperoleh laba yang besar dan kontinuitas, misal seperti mencari cara untuk menarik nasabah agar mau mengambil pembiayaan pada perusahaan mereka yang nantinya bisa menaikkan profitabilitas perusahaan.

2.2 Bank Syariah

Dalam peraturan OJK Nomor 64 / POJK.03 / 2016 mengenai perubahan bank Konvensional menjadi Bank Syariah pasal 1 yaitu (1) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, (2) Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut (Ascarya, 2011) Bank syariah membagi produknya jadi empat yaitu : (1) Produk Pendanaan diantaranya yaitu wadiah

dengan pola titipan yang berbentuk giro dan tabungan, qardh atau pinjaman yang berbentuk tabungan dan giro, mudharabah atau bagi hasil yang bentuknya tabungan, deposito serta Obligasi serta ijarah atau sewa dengan bentuk obligasi, (2) Produk Pembiayaan diantaranya mudharabah dan musyarakah dengan pola bagi hasil yang bentuknya pembiayaan modal kerja serta investasi, kemudian ada murabahah, salam dan istishna atau jual beli dengan bentuk pembiayaan seperti property, sewa ijarah dengan bentuk sewa beli dan akuisisi asset sewa pinjaman atau qardh yang bentuk pembiayaannya berupa asset berharga, (3) Produk jasa Perbankan diantaranya wadiah dengan pola titipan, dengan bentuk SDB (safe deposit box), mudharabah atau bagi hasil yang bentuknya investasi terikat serta pola lain seperti wakalah, kafalah, hawalah, rahn, ujr, sharf yang bentuknya berupa kliring dan transfer, (4) Produk kegiatan sosial seperti qardh dengan pola pinjaman sebagai dana talangan kepada untuk masyarakat dan sebagai sumbangan.

Pada Bank Umum Syariah terdapat pembiayaan – pembiayaan bagi para nasabah seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah. Pembiayaan – pembiayaan ini menjadi variabel pada penelitian ini yang dampaknya diharapkan bisa meningkatkan profitabilitas pada bank umum syariah. Oleh karena pembiayaan – pembiayaan ini dampaknya langsung terasa terhadap profitabilitas bank umum syariah maka pembiayaan yang semakin banyak akan bertambah banyak juga tingkat profitabilitasnya.

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan bentuk pendanaan untuk membantu suatu perencanaan investasi yang dananya diberikan oleh suatu pihak. Kesepakatan

antara Lembaga keuangan dan pihak peminjam sebagai dasar dilakukannya pendanaan dimana pihak peminjam sepakat untuk mengembalikan utangnya Ketika jatuh tempo melalui bagi hasil atau imbalan (Rivai dalam Purwanto, 2021). Adapun jenis - jenis pembiayaan antara lain yaitu:

2.3.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan Dalam PSAK 105 pembiayaan mudharabah adalah akad dalam Kerjasama usaha diantara dua pihak dimana pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan keseluruhan dananya, sedangkan pengelola dana sebagai pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana, serta jika terjadi keuntungan maka akan dibagi berdasarkan kesepakatan, begitu juga saat terjadi kerugian hanya akan ditanggung oleh pihak kedua yaitu pengelola dana. Pembiayaan *mudharabah* merupakan Kerjasama dua orang yang berpartner dimana salah satunya memberikan uang ke partner satunya lagi untuk diinvestasikan ke Perusahaan komersial. Pihak *shahibul maal* atau bank mempunyai kewajiban untuk memberi dana 100% kepada *mudharib* atau *nasabah*, dan *mudharib* hanya diperbolehkan mengolah usaha yang sudah dipilih dan disiapkan oleh bank sebagai pihak *shahibul maal*. Jika terjadi keuntungan akan dibagikan sesuai akad awal, sedangkan jika rugi yang menanggung adalah pemilik modal atau bank, tetapi jika pengelola yang menyebabkan kerugian maka pengelola juga harus ikut bertanggung jawab (Rivai, 2012).

Pembiayaan mudharabah ini jika pengembaliannya terhadap Bank Umum Syariah besar, artinya pengelola selaku penerima dana dalam menjalankan usahanya mendapatkan keuntungan yang besar dan terus menerus maka Bank

Umum Syariah juga akan mendapatkan keuntungan juga sesuai dengan akad diawal perjanjian yang dampaknya terjadi kenaikan profitabilitas bank umum syariah.

2.3.1.1 Landasan Syariah

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam hadits Nabi Muhammad SAW bahwa Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib bila memberi dana secara mudharabah ke mitra usahanya maka disyaratkan agar dana tersebut tidak dibawa saat mengarungi lautan, melewati Lembah yang berbahaya, atau member ternak, dan bila melanggar aturan tersebut, maka dia yang bertanggung jawab terhadap dana tersebut. Selain dari beberapa syarat tadi Rasulullah SAW memperbolehkannya (Syafaruddin Alwi, 2013). Selain itu dalam hadits qudsi dari Riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya dan seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut (Syafaruddin Alwi, 2013).

2.3.1.2 Jenis-jenis Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* dibagi atas dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah merupakan Kerjasama shohibul maal sebagai pemilik modal dengan mudharib sebagai pengelolanya dengan cakupan bisnisnya yang luas dan tak terbatas baik dari spesifikasi jenis usaha, waktu maupun daerahnya.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan kebalikan *mudharabah mutlaqoh* yaitu adanya pembatasan jenis usaha, waktu dan daerah yang dilakukan. Adanya pembatasan ini menggambarkan dari kecenderungan umum dari pemilik modal saat masuk dunia usaha. Pembiayaan *mudharabah* sering digunakan dalam bidang berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, misal modal untuk jasa dan berdagang.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* atau investasi khusus merupakan sumber investasi dan penyaluran dana yang khusus yang syaratnya sudah diberikan oleh pemilik modal (*shohibul maal*).

2.3.2 *Pembiayaan Musyarakah*

Musyarakah merupakan Kerjasama diantara dua atau lebih pengusaha dalam mitra usaha. Kedua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal serta ikut dalam pengelolaan usaha tersebut. Untung maupun rugi ditanggung berdasarkan besarnya presentase kontribusi modalnya (Ascarya, 2011). Berdasarkan PSAK 106, *musyarakah* adalah akad Kerjasama usaha diantara dua pihak atau lebih di dalam usaha tertentu, dimana pihak masing – masing akan berkontribusi berupa dana dengan ketentuan yaitu saat terjadi keuntungan maka akan dibagi sesuai perjanjian awal atau kesepakatan, sedangkan jika terjadi kerugian akan dibagi sesuai besarnya kontribusi dananya masing – masing.

2.3.2.1 Landasan Syariah

Dalam firman Allah SWT , Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain aku keluar dari keduanya. (Syafaruddin Alwi, 2013). Telah berkata Ibnu Qudamah dalam kitab al - Mughni, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

2.3.2.2 Jenis- Jenis *Musyarakah*

Menurut (Ascarya, 2011) ada beberapa jenis *musyarakah* diantaranya yaitu:

- 1) *Syirkah al-milk* merupakan suatu properti yang dimiliki oleh dua pihak atau lebih.
- 2) *Syirkah Al-aqd* merupakan Kerjasama karena adanya kontrak, syirkah al-aqd terbagi jadi empat bagian diantaranya (1) *Syirkah al-amwal*, Kerjasama antar mitra dengan prosentase penyertaan modal berbeda, (2) *Syirkah al-mufawadhah*, Kerjasama antar mitra dengan kontribusi modalnya sama, termasuk bagi untung dan Kelola kerjanya, (3) *Syirkah al-a'mal*, Kerjasama dengan semua pihak ikut berkontribusi dalam bentuk jasa ke pelanggan, (4) *Syirkah al-wujuh*, merupakan suatu Kerjasama antar mitra yang tidak memiliki investasi satu pun.

Jika pembiayaan musyarakah ini berjalan maju sesuai rencana dan berkontribusi laba pada bank, maka akan menambah besarnya profitabilitas bank umum syariah itu sendiri.

2.3.3 Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan penjualan dan pembelian barang dimana harganya berasal dari harga awal yang ditambah dengan harga yang disepakati Bersama sebagai keuntungan. Pihak penjual diharuskan sudah menentukan masing – masing harga produk dan keuntungannya. Masing – masing pihak harus sepakat besarnya keuntungan yang harus diserahkan ke pemesannya, jika harga sudah disepakati maka harga jual beli tersebut tidak boleh ada perubahan meskipun dipasaran terjadi kenaikan tingkat suku bunga sekalipun, dan inilah yang membedakan antara konsep system ekonomi syariah atau islam dengan konsep system ekonomi secara konvensional.

Murabahah juga diartikan sebagai akad antara penjual dan pembeli yang telah sama – sama sepakat untuk melakukan jual beli suatu barang dan sudah menentukan berapa harga perolehan serta keuntungannya. *Murabahah* bisa dengan pesanan maupun tanpa pesanan. Jika sesuai pesanan, bank membeli barang jika nasabah sudah melakukan pesanan terlebih dahulu.

Murabahah yang sesuai pesanan sifatnya bisa mengikat maupun tidak kepada nasabah dalam membeli barang pesannya. Dalam *murabahah* sesuai pesanan ini bersifat mengikat dimana pesanan pembeli tidak bisa dibatalkan. Jika bank atau penjual telah membeli aktiva *murabahah* dan terjadi penurunan nilai pada aktiva *murabahah* tersebut maka penurunan nilai tersebut menjadi beban bank dan nilai akad dengan nasabah harus dikurangi sesuai dengan besarnya penurunan tersebut. Pembayaran *murabahah* bisa dibayarkan secara cicilan atau

tunai. Dalam murabahah diperbolehkan terjadi perbedaan harga untuk cara pembayaran yang berbeda juga tentunya.

2.3.3.1 Landasan Syari'ah

Dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat ini dijelaskan bahwa orang beriman diharuskan untuk mendapatkan dan memakan harta dari sesamanya melalui jual beli atau perniagaan yang dasarnya sama – sama suka serta melarang untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak baik atau bathil.

2.3.3.2 Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *murabahah* antara lain penjual, pembeli, *shighat* dan *ma'qud 'Alaih*. Akad *murabahah* dikatakan sah apabila diketahui harga beli atau harga pokoknya, sebab disyaratkan jika pembeli kedua harus mengetahui harga belin atau pokoknya, karena terkait keabsahan *murabahah* hal itu bersifat mutlak.

Sementara syarat – syarat yang harus ada dalam transaksi akad *murabahah* antara lain :

- a. Harga awal atau pembelian sudah diketahui.
- b. Keuntungan penjual jumlahnya sudah diketahui.
- c. Barang yang dijadikan modal seharusnya berapa barang yang mempunyai varian serupa.

d. Transaksi yang pertama hendaknya sah.

Dalam pembiayaan murabahah, sudah pasti bank umum syariah akan mendapat keuntungan dari perjanjian awal atau akad murabahah, dimana setelah diketahui harga barang atau harga pokok barang kemudian akan disebutkan margin keuntungan yang akan menjadi hak Bank Umum Syariah yang disebutkan dan disepakati dalam perjanjian awal. Hal ini jelas akan menambah tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.3.4 Pembiayaan Ijarah

Ijarah merupakan akad atas pemanfaatan suatu barang dengan penggantian sejumlah tertentu serta dalam jangka waktu tertentu. Hukum pembiayaan ijarah ialah diperbolehkan atau mubah. Sesuai Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad perpindahan manfaat atau hak guna dalam jangka waktu tertentu atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam Masyarakat sering sekali kita menjumpai praktik ijarah, terlebih lagi jika kaitannya dengan sewa menyewa properti. Secara hukum islam ijarah yang hubungannya terkait sewa properti atau asset didefinisikan dengan perpindahan hak pemakaian atas properti atau asset tertentu kepada pihak lain serta adanya biaya sewa. Akad ijarah diharuskan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang benar sehingga transaksinya menjadi halal.

Pelaksanaan ijarah sangat mirip dengan pelaksanaan transaksi sewa atau leasing pada bisnis konvensional tetapi sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Secara hukum islam pihak penyewa disebut mustajir atau dalam konvensional

sebagai lessee sedangkan pihak yang memberi sewa disebut atau muajir secara konvensional sebagai lessor serta biaya sewa disebut ujarah.

Pelaksanaan ijarah yang kaitannya dengan sewa menyewa jasa dalam asset atau properti seperti pembangunan, renovasi atau perbaikan rumah, dengan upah sebagai imbalannya. Praktik ijarah yang kaitannya dengan jasa ini, pihak mustajir sebagai pihak yang mempekerjakan, pihak ajir sebagai pihak pekerja atau yang menyediakan jasa serta ujarah adalah upah imbalan jasanya.

2.3.4.1 Landasan Syariah

Landasan hukum syariah ijarah diantaranya :

- a. Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
- b. Al-Hadits
 - 1) Hadits Riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
 - 2) Hadits riwayat Abd ar-Razzaq bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.
 - 3) Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa'i bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana kemudian Rasulullah SAW melarangnya dan memerintahkan kami untuk membayar dengan uang emas atau perak.

c. Ijma'

terkait disyari'atkannya ijarah tidak ada satupun ulama yang membantahnya, secara jumur ulama bersepakat. Legitimasi ijarah telah disepakati oleh para pakar keilmuan dan cendekiawan seluruh negeri ini. Telah disyariatkan dalam islam tentang ijarah dari sekian nash – nash yang ada, sebab seorang manusia pada dasarnya akan selalu berada pada kekurangan serta keterbatasan. Oleh sebab itu, semua manusia pasti saling membutuhkan dan terikat satu sama lainnya. Sewa ijarah adalah aplikasi yang sangat dibutuhkan ata terbatasnya kemampuan manusia dalam kehidupan Masyarakat luas. Jika melihat penjelasan diatas sangat mustahil manusia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa berijarah dengan manusia lainnya. Maka bisa disimpulkan bahwa ijarah sebagai sarana aktivitas antara beberapa pihak yang saling membutuhkan dan termasuk dalam aktivitas tolong menolong yang telah diajarkan oleh agama.

2.3.4.2 Jenis – Jenis Ijarah

Uraian diatas sudah dijelaskan mengenai definisi ijarah baik dengan sewa asset maupun dengan jasa, maka ijarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Ijarah Murni

ijarah murni tatacara praktiknya sama seperti perjanjian sewa menyewa seperti biasanya. Kedua belah pihak dalam ijarah yang kaitannya dengan jasa kedudukannya sama, artinya setelah selesainya perjanjian maka kedua belah pihak kembali lagi kedudukannya seperti semula.

Titik berat dalam ijarah murni ini ada pada jasa pemborongan suatu pekerjaan contohnya jasa pemborong bangunan Gedung, jasa borong renovasi

rumah atau lainnya. Disini bukan jasa atau tenaga yang diijarahkan melainkan hasil pekerjaan dari pemborongannya.

b. Ijarah Muntahia Bi Al-Tamlik

Ijarah muntahia bi al-tamlik mempunyai dua akad yang bersambung yaitu akad al-ba'i sebagai akad jual beli dan akad al-ijarah muntahia bi al-tamlik sebagai akad sewa menyewa atau ijarah dengan megkombinasikan dengan akad jual beli pada masa akhir sewa.

Sederhananya ijarah jenis ini memiliki dua akad pertama akad untuk sewa menyewa pada periode tertentu yang kedua pada saat berakhirnya masa sewa, objek sewanya dijual atau bisa dihibahkan kepada penyewa objek. Praktik ijarah ini banyak sekali kita temui pada akad jual beli rumah. Uang muka dapat berupa uang sewa serta angsuran atau cicilan bulanannya. Jangka waktu angsuran ini biasanya telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu misal selama 5 tahun. Rumah yang disewakan tersebut akan jadi milik penyewa ketika masa sewa sudah berakhir yaitu setelah 5 tahun.

Pembiayaan ijarah ini manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh Bank Umum Syariah hampir sama dengan pembiayaan murabahah, dimana pembiayaan murabahah sudah ditentukan bersama margin keuntungan yang diperoleh Bank Umum Syariah sebelum melakukan perjanjian, dan dalam pembiayaan ijarah keuntungan diperoleh dari manfaat penyewaan dalam waktu tertentu yang tentunya sudah diperhitungkan keuntungannya oleh Bank Umum Syariah. Hal ini akan menambah tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

2.4 Profitabilitas

Kemampuan entitas dalam memperoleh laba disebut dengan profitabilitas. Perolehan laba entitas atau Perusahaan berasal dari aktiva serta modal yang dimiliki perusahaan (Syafaruddin Alwi, 2013). Sedangkan menurut (Agus Sartono, 2010) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Menurut (Kasmir, 2017) rasio profitabilitas ialah rasio yang digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dari uraian diatas disimpulkan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan entitas atau Perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan. Secara umum ada pendapat yang menyatakan bahwa profitabilitas lebih penting daripada sekedar laba sebab walaupun laba Perusahaan besar tidak menjadi tolak ukur bahwa Perusahaan telah bekerja secara efisien.

2.4.1 Macam-Macam Rasio Profitabilitas

Efisiensi dalam menggunakan aktiva Perusahaan dapat diukur dengan rasio profitabilitas, dikaitkan juga dengan penjualan yang telah dilakukan. Keefektivan manajemen suatu Perusahaan juga dapat diukur menggunakan rasio ini. Rasio profitabilitas jadi 4 bagian rasio, yaitu :

1) BEP atau Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi memperlihatkan perbandingan antara profit dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba (Riyanto, 2010). Oleh sebab itu, pengukuran kemampuan aktiva Perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dari operasional Perusahaan menggunakan rasio ini. Laba yang digunakan

dalam pengukuran adalah laba sebelum pajak dan bunga. Aktiva perusahaan merupakan data – rata dari aktiva operasional Perusahaan.

$$\text{BEP} = (\text{Laba Operasi} / \text{Rata – Rata Aktiva}) \times 100\%$$

(Kasmir, 2017)

2) Return on Equity

Menurut (Kasmir, 2017) Return On Equity atau ROE ialah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Sedangkan menurut Hanafi ROE ialah pengukuran kemampuan entitas Perusahaan dalam menghasilkan laba sesuai dengan modal saham tertentu dan sering disebut dengan Rentabilitas Modal. Penggunaan rasio ini yang untuk mengukur banyaknya keuntungan yang jadi hak pemilik modal. Dalam pengukuran ini laba menggunakan laba sesudah pajak dan modal sendiri menggunakan rata-rata.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata – Rata Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Rata – Rata Modal Sendiri

(Hanafi dan Halim, 2012: 82)

3) ROI atau ROA

Kedua rasio ini sama di mana ROI atau *Return on Investment* menggambarkan kinerja manajemen untuk memanfaatkan aktiva Perusahaan secara optimal untuk mencapai laba bersih Perusahaan sesuai dengan target yang

diinginkan. Rasio ini memperlihatkan banyaknya laba bersih sesudah pajak bisa dihasilkan dari rata – rata keseluruhan kekayaan Perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Rata – Rata Kekayaan}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2014:199)

4) Profit Margin

Profit margin atau margin laba adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan (Kasmir, 2017). Menurut (Sutrisno, 2001), margin laba ialah kemampuan suatu entitas dalam mendapatkan laba kemudian dibandingkan dengan penjualan perusahaan yang telah tercapai. Rasio ini digunakan dalam pengukuran banyaknya keuntungan operasi yang dapat diperoleh dari penjualan.

$$\text{PM} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

(Kasmir, 2017)

Penelitian ini menggunakan variabel dependen profitabilitas dengan rasio ROE atau Return On Equity. Rasio Return on Equity ini digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan entitas atau Perusahaan dalam penggunaan modal Perusahaan yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Alasan peneliti memakai rasio ROE yaitu dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa besar kemampuan bank umum syariah dalam hal ini manajemen untuk melakukan pengelolaan

capital atau modal yang telah tersedia dalam menghasilkan net income atas pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*.



2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Software	Hasil	Keterbatasan
1	Arif Wibowo dan sunarto 2014	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syari'ah	Variabel X1 <i>Mudharabah</i> Variabel X2 <i>Musyarakah</i> Variabel Y Profitabilitas	Analisis Regresi Berganda	SPSS	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROE)	Variabel independen yang digunakan hanya dua sedangkan produk Pembiayaan yang ada di Bank syariah banyak.
2	Kusmiati, Muhammad Luthfi, Indah Puspita 2016	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> dan Non Performing Financing (NPV) terhadap profitabilitas	Variabel X1 <i>Mudharabah</i> Variabel X2 <i>Musyarakah</i> Variabel X3 Non	Analisis Regresi Linier Berganda	SPSS	Pembiayaan <i>Mudarabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan Non Performing (NPF) tidak berpengaruh (Negatif) terhadap Profitabilitas (NPV) karena tingginya pembiayaan yang diberikan oleh pihak	Kurangunya Jumlah populasi dan sampel pada penelitian.

		(ROE) Pada Bank Umum Syariah Indonesia	Performing Financing Variabel Y Profitabilitas (ROE)			bank tidak menjamin tingkat pengembalian modal tidak kembali sesuai yang diharapkan bisa terjadi kredit macet	
3	Nuril Wahidah Rizki, Noor Shadiq Askandar, Afifudin 2016	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia	Variabel X1 Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Variabel X2 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel X3 Pembiayaan <i>Ijarah</i> Variabel Y	Analisis Linier Regresi	SPSS	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat Profitabilitas, sedangkan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif pada Profitabilitas, dan <i>ijarah</i> tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas	Variabel dependen hanya menggunakan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>ijarah</i> sedangkan masih ada faktor yang mempengaruhi Profitabilitas.

			Profitabilitas (ROE)				
4	Aisyah, 2016	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah	Variabel X1 Mudharabah Variabel X2 Musyarakah Variabel X3 Murabahah, Variabel Y Return On Equity	Analisis Rgresi Linier Berganda	SPSS	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh signifikan pada Tingkat ROE, sedangkan <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap ROE	Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Umum Syariah saja, dan Penelitian ini hanya menggunakan 3 jenis pembiayaan sebagai variabel independen.
5	Faiz Nurfajri dan Toni Priyanto, 2019	Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank	Variabel X1 Murabahah Variabel X2 Musyarakah	Analisis Regresi Linier Berganda	SPSS	Dari hasil peneliatian Murabahah dan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas,	Tahun penelitian hanya jangka waktu 4 tahun yaitu 2015 - 2018

		Umum Syariah di Indonesia	Variabel X3 Mudharabah			Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas	
			Variabel X4 Ijarah			Dan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas	
			Varibel Y Profitabilitas				
6	Dhita Nada Pratama Lia Dwi Martika, 2017	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas	Variabel X1 Pembiayaan Mudharabah Variabel X2 Pembiayaan Musyarakah Variabel X3 Sewa Ijarah Variabel Y	Analisis Regresi Linier Berganda	SPSS	(1) Dari Pengujian yang dilakukan mempunyai pengaruh signifikan antara pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan sewa <i>ijarah</i> terhadap tingkat profitabilitas (2) Dari pengujian secara parsial terdapat pengaruh positif pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan sewa <i>ijarah</i>	Kurangnya variabel Independen yang dijadikan sebagai variabel faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas, sedangkan pembiayaan terbagi atas beberapa macam yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas.


			Profitabilitas			terhadap tingkat Profitabilitas.	
7	Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana (2017)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Variabel X Musyarakah Variabel Y Profitabilitas	Analisis Regresi Sederhana	SPSS	Musyarakah berpengaruh Negatif terhadap Profitabilitas	Kurangnya variabel independen karena hanya satu variabel saja.
8	Muslim, Dr. Muhammad Arfan, Juli Mursyida, 2014	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas	Variabel X1 <i>Murabahah</i> Variabel X2 <i>Musyarakah</i> Variabel Y Profitabilitas	Analisis Regresi Linier Berganda	Eviews	Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif pada tingkat profitabilitas	Kurangnya Faktor yang mempengaruhi Tingkat profitabilitas Bank.

Sumber : Berbagai penelitian dalam jurnal terkait judul penelitian dimaksud.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1

Kerangka penelitian



Secara umum, target utama badan usaha atau perusahaan didirikan yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau laba, sama seperti halnya bank umum syariah dimana bank ini Ketika melakukan aktivitas usahanya orientasinya tidak hanya semata-mata terhadap perolehan laba saja, tetapi harus diperhatikan juga Upaya apa yang bisa dilakukan agar posisi Perusahaan tetap untung yaitu dengan memperoleh laba.

Untuk memperoleh keuntungan maksimal, bank umum syariah dapat melakukan suatu Upaya yaitu dengan cara pembiayaan atau penyaluran dana. Beberapa produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank umum syariah diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.

Mudharabah merupakan akad atas kerjasama dalam hal usaha bisnis antara pengelola dengan pemilik dana dimana rasio bagi hasil berdasarkan persetujuan di awal akad. Definisi sistem bagi hasil yaitu sebagai suatu prinsip yang mengutamakan rasa keadilan karena untung maupun rugi yang didapatkan akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama. Selaras dengan teori stewardship dimana manajer lebih memprioritaskan kepentingan principal atau perusahaan, sehingga manajer akan berupaya maksimal untuk mencari nasabah yang membutuhkan pembiayaan tersebut. Adanya pembiayaan *mudharabah* tersebut dapat berpengaruh terhadap perolehan pendapatan pihak bank syari'ah itu sendiri. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Musyarakah termasuk suatu kerjasama usaha oleh para pemegang saham dengan menggabungkan modal yang mereka miliki demi mendapatkan keuntungan. Sistem bagi hasil juga diterapkan pada pembiayaan *musyarakah*. Sistem ini juga mengutamakan prinsip keadilan. Untung maupun rugi yang didapat menjadi tanggungan bersama – sama oleh kedua belah pihak. Sama seperti pembiayaan *mudharabah*, pada pembiayaan *musyarakah* ini dapat berpengaruh ke perolehan keuntungan pihak bank umum syariah. Hal tersebut pasti berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Murabahah merupakan kesepakatan atas transaksi jual dan beli barang dimana harga jualnya berasal dari harga awal ditambah dengan harga keuntungan. Dalam pembiayaan ini terdapat kesepakatan margin keuntungan yang diterima Bank Umum Syariah, sudah pasti manajer akan memaksimalkan kerjasama ini untuk menambah pendapatan perusahaan. Pembiayaan *murabahah* pasti akan

menghasilkan keuntungan bagi bank umum syariah sehingga akan berpengaruh pada profitabilitas bank umum syariah.

Ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa suatu barang dan upah mengupah atas jasa dengan jangka waktu tertentu dan dengan adanya imbalan jasa atau pembayaran sewa. Peran manajer sangat berpengaruh terhadap pembiayaan ini karena penyewa harus merasa diuntungkan dalam kerjasama ini. Sehingga manajer akan berupaya untuk meyakinkan penyewa dalam perjanjian sewa ini. Dalam pembiayaan ini Bank Umum Syariah jelas diuntungkan karena dapat menambah pendapatan dari sewa tersebut serta akan mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syari'ah

Mudharabah merupakan Kerjasama dua orang yang berpartner dimana salah satunya memberikan uang ke partner satunya lagi untuk diinvestasikan ke Perusahaan komersial. Pembiayaan *mudharabah* mempunyai hubungan erat dengan tingkat profitabilitas. Semakin banyak penyaluran dana *mudharabah* yang dilakukan oleh bank umum syariah akan semakin banyak atau meningkat juga tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Dalam teori *stewardship*, segenap manajer tidak termotivasi pada kepentingan pribadi, tetapi mereka termotivasi pada kepentingan organisasi atau institusi. Menurut teori ini, para manajer akan selalu berusaha untuk memajukan organisasinya, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan dari

organisasi tersebut. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan dari bank umum syariah, salah satunya dengan cara meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. Sebab dengan meningkatnya pembiayaan mudharabah maka akan menghasilkan keuntungan yang tinggi, dari keuntungan tersebut profitabilitas bank umum syariah akan ikut meningkat.

Menurut penelitian (Nurfajri & Priyanto, 2019) dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Ini terjadi karena adanya pendapatan yang besar yang didapatkan dari pembiayaan mudharabah dimana pembiayaan ini telah tersalurkan kepada Masyarakat. Dari hal ini dapat dilihat bahwa bank umum syariah dalam mengelola modalnya berupa pembiayaan mudharabah bisa menghasilkan bagi hasil atas keuntungan secara optimal. Dengan optimalnya pengelolaan dana ini bisa berpengaruh ke profitabilitas bank umum syariah. Lebih dari itu juga adanya pengelolaan dana secara optimal oleh bank umum syariah dapat memberikan sinyal positif kepada para investor luar untuk bisa menginvestasikan modal atau dananya ke produk pembiayaan mudharabah.

Dari penjelasan diatas, hipotesis untuk penelitian ini ialah :

H1 : Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari'ah.

2.7.2 Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syari'ah

Musyarakah adalah dua pengusaha atau lebih yang bekerjasama sebagai partner dalam usaha bisnis. Kedua belah pihak menggabungkan modal mereka

sekaligus mengelola usaha tersebut secara bersama-sama. Baik keuntungan maupun kerugiannya akan ditanggung sesuai dengan prosentase penyeteran penyertaan modalnya (Ascarya, 2011). Pembiayaan *musyarakah* berkaitan erat dengan pendapatan bagi hasil. Keduanya memiliki perbandingan senilai yakni adanya peningkatan pendistribusian pembiayaan *musyarakah* yang bertambah besar oleh bank umum syariah akan bertambah besar juga profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan teori *stewardship*, kepentingan organisasi menjadi motivasi dari para manajer daripada kepentingan individu. Para manajer akan selalu berusaha untuk memajukan organisasinya melalui peningkatan pendapatan dari organisasi tersebut. Melakukan peningkatan pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu cara dapat dilakukan oleh bank umum syariah. Hal ini beralasan mengingat bank umum syariah akan mendapat keuntungan dari pembiayaan *musyarakah* dimana dari keuntungan tersebut pengaruhnya bisa ke peningkatan profitabilitas bank umum syariah.

Menurut penelitian (Wibowo & Sunarto, 2014) *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dimana profitabilitas dapat dipengaruhi dari tinggi rendahnya tingkat return yang dihasilkan dari pembiayaan *musyarakah*. Muncul hubungan yang positif antara pembiayaan *musyarakah* dengan Return On Equity (ROE), sebab adanya peningkatan penyaluran pembiayaan *musyarakah* maka ROE yang diperoleh bank umum syariah juga akan ikut meningkat.

Dari penjelasan diatas, hipotesis dalam penelitian ini ialah :

H2 : Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari'ah.

2.7.3 Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syari'ah

Murabahah merupakan kesepakatan atas transaksi jual dan beli barang dimana harga jualnya berasal dari harga awal ditambah dengan harga keuntungan. Besarnya harga produk yang dibeli serta besaran keuntungan tambahan harus ditentukan oleh penjual dan masing – masing pihak harus sepakat atas besarnya keuntungan yang harus dibayarkan. Pembiayaan *murabahah* berkaitan erat dengan tingkat profitabilitas bank umum syariah dimana besaran penyaluran dana pembiayaan oleh bank umum syari'ah berbanding senilai dengan tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan teori *stewardship* dimana kepentingan organisasi menjadi motivasi dari para manajer dari pada kepentingan individu. Para manajer akan selalu berusaha untuk memajukan organisasinya melalui peningkatan pendapatan dari organisasi tersebut yaitu dengan melakukan salah satu cara yaitu berusaha melakukan peningkatan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* akan menghasilkan keuntungan yang akan diperoleh pihak bank syariah dan keuntungan tersebut akan berdampak positif terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

hasil penelitian dari (Muslim et al., 2014) bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas yang bisa disebabkan dengan terjadinya akad jual beli yang menguntungkan bagi pihak bank umum syariah, karena adanya margin yang dilakukan oleh bank syariah antara harga pembelian

dengan harga penjualan dimana selisih margin tersebut sudah bersama – sama disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas, hipotesis dalam penelitian ini ialah :

H3 : Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari'ah.

2.7.4 Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syari'ah

Ijarah merupakan kegiatan sewa menyewa suatu barang dan upah mengupah atas jasa dengan jangka waktu tertentu dan dengan adanya imbalan jasa atau pembayaran sewa. Dalam pembiayaan ini Bank Umum Syariah diuntungkan karena tingkat profitabilitas bank umum syariah terpengaruhi oleh penambahn pendapatan dari pembiayaan *ijarah*.

Berdasarkan teori *stewardship*, kepentingan organisasi menjadi motivasi dari para manajer dari pada kepentingan individu. Para manajer akan selalu berusaha untuk memajukan organisasinya melalui peningkatan pendapatan dari organisasi tersebut yaitu dengan melakukan salah satu cara yaitu melakukan usaha peningkatan pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* akan menghasilkan keuntungan yang akan diperoleh pihak bank syari'ah. Selanjutnya dari keuntungan tersebut akan berdampak positif pada tingkat profitabilitas bank umum syariah.

Hasil penelitian dari (Pratama et al., 2017) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas yang disebabkan oleh adanya kenaikan sewa *ijarah* yang memungkinkan bank umum syariah akan

mendapatkan peningkatan pada sisi pendapatan sewa sehingga akan menambah laba juga pada bank umum syariah. Hal ini jelas akan dapat meningkatkan profitabilitas.

Dari penjelasan diatas, hipotesis dalam penelitian ini ialah :

H4 : Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syaria'h.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode kausalitas yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan variabel independen diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), pembiayaan *murabahah* (X3) dan pembiayaan *Ijarah* (X4). Sedangkan untuk variabel dependennya peneliti menggunakan tingkat profitabilitas bank umum syariah.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan bank umum syariah yang dipublikasikan pada periode 2011-2020, karena sampel Bank Umum Syariah pada penelitian ini tidak terlalu banyak sehingga tahun penelitian dibuat range 10 tahun agar mendapat data yang lebih valid.
- b. Laporan Keuangan Bank Umum Syariah diukur dengan satuan rupiah, karena untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data penelitian dengan menyesuaikan mata uang negara yaitu rupiah dan juga sebagian besar Bank Umum Syariah menggunakan satuan rupiah dalam laporan keuangannya.

- c. Kelengkapan data dari bank umum syariah sesuai dengan kebutuhan variabel dalam penelitian.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder dipakai dalam penelitian ini yang berasal dari laporan keuangan bank umum syariah yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan ini peneliti dapatkan dari Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id dan Kantor Informasi Data Perusahaan yang ada dalam daftar Bursa Efek Indonesia yang berada di Jl. Pandanaran, Semarang.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI).

3.5 Variabel dan Indikator

Variabel yang digunakan peneliti di penelitian ini yaitu dengan menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

3.5.1 Variabel Dependen

Diatas sudah disebutkan bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat profitabilitas bank umum syariah. Profitabilitas adalah kemampuan entitas dalam mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba tersebut didapatkan aktiva modal yang dimilikinya (Syamsudin, 2011). Pengukuran tingkat profitabilitas di dalam penelitian ini menggunakan *Return on Equity* (ROE). Dimana ROE digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam

penggunaan modal yang ditanamkan oleh para investor dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio ini digunakan karena ingin mengetahui kinerja manajemen dalam melakukan pengelolaan capital yang disediakan oleh Perusahaan dalam menghasilkan net income melalui pembiayaan seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, dan *Ijarah*. Pengukuran ROE yaitu dengan cara sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih} \times 100\%}{\text{Ekuitas}}$$

(Bringham, 2012: 144)

3.5.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini variabel independen menggunakan variabel pembiayaan *Mudharabah* (X1), Pembiayaan *Musyarakah* (X2), Pembiayaan *Murabahah* (X3) dan Pembiayaan *Ijarah* (X4).

1) Pembiayaan *Mudharabah* (X1)

Pembiayaan *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian kerjasama antar dua pihak dalam hal usaha yang mana pemilik dana sebagai pihak pertama harus mempersiapkan semua dana, sedangkan pengelola dana sebagai pihak kedua yang berlaku sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha bisnis akan diberikan sesuai persetujuan Bersama sedangkan jika terjadi kerugian dalam usaha bisnis menjadi tanggungan pengelola dana saja. Pengukuran pembiayaan ini diukur berdasarkan jumlah pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangan bank umum syariah yang dilogaritma naturakan (Nurfajri & Priyanto, 2019).

2) Pembiayaan *Musyarakah* (X2)

Pembiayaan *musyarakah* adalah dua pengusaha atau lebih yang bekerjasama sebagai partner dalam usaha bisnis. Kedua belah pihak menggabungkan modal mereka sekaligus mengelola usaha tersebut secara bersama-sama. Baik keuntungan maupun kerugiannya akan ditanggung sesuai dengan prosentase penyeteran penyertaan modalnya (Ascarya, 2011). Dalam penelitian ini pengukuran pembiayaan *musyarakah* yaitu melalui indikator jumlah pembiayaan *musyarakah* di dalam laporan keuangan bank umum syariah yang dilogaritma naturalakan (Nurfajri & Priyanto, 2019).

3) Pembiayaan *Murabahah* (X3)

Pembiayaan *murabahah* merupakan kesepakatan atas transaksi jual dan beli barang dimana harga jualnya berasal dari harga awal ditambah dengan harga keuntungan. Pembiayaan ini, para penjual diwajibkan menentukan harga awal dari produk dan menentukan selisih harga sebagai keuntungannya. Kedua belah pihak bersepakat mengenai besar keuntungan yang harus dibayarkan kepada pemesannya. Pengukuran *murabahah* dalam penelitian ini yaitu dengan indikator kuantitas pembiayaan *muarabahah* yang ada di dalam laporan keuangan bank umum syariah yang dilogaritma naturalakan (Nurfajri & Priyanto, 2019).

4) Pembiayaan *Ijarah* (X4)

Pembiayaan *Ijarah* merupakan kegiatan sewa menyewa suatu barang dan upah mengupah atas jasa dengan jangka waktu tertentu dan dengan adanya imbalan jasa atau pembayaran sewa. Dalam pembiayaan ini Bank Umum Syariah diuntungkan karena tingkat profitabilitas bank umum syariah

terpengaruhi oleh penambahan pendapatan dari pembiayaan ijarah yang dilogaritma naturakan (Nurfajri & Priyanto, 2019).

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai teknik analisis pengolahan data kuantitatif dan teknik perhitungannya menggunakan statistik deskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis data yaitu metode analisis regresi linear berganda serta alat analisis yang digunakan yaitu SPSS versi 25. Ada syarat yang harus dilakukan jika menggunakan analisis regresi linier berganda agar mendapatkan hasil regresi yang baik yaitu dengan melakukan uji asumsi klasik (Ghozali, 2018).

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik agar diketahui adanya nilai-nilai koefisien sehingga nilainya tidak bias.

1. Uji Normalitas

Manfaat dari melakukan uji ini yaitu mengetahui residual data penelitian normal atau tidak. Cara mendeteksinya yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria ujinya data dikatakan normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov smirnov* berada lebih dari 5% (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinearitas

Manfaat dilakukannya uji ini yaitu untuk mengetahui adanya korelasi variabel bebasnya. Cara mendeteksinya yaitu memakai nilai VIF dan *Tolerance*. Kriteria dalam ujinya dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai *tolerance* > 0,10 sedangkan VIF <10 (Ghozali, 2018).

3. Uji Autokorelasi

Manfaat uji ini untuk mengetahui adanya korelasi antara residual t dengan residual $t-1$. Cara mendeteksinya yaitu menggunakan Uji *Runs Test*. Kriterianya yaitu hasil uji data terbebas dari autokorelasi bila nilai dari signifikansi uji *Runs Test* $> 0,05$ (Ghozali, 2018).

4. Uji Heteroskedastisitas

Melakukan uji ini yaitu agar mengetahui adanya kesamaan atau tidak antar varian pengamatan. Cara mendeteksinya yaitu melalui uji *Glejser*. Kriteria ujiannya yaitu data bebas dari heteroskedastisitas saat nilai signifikansinya dari uji *Glejser* $> 0,05$ (Ghozali, 2018).

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini seringkali dipakai dalam mengkaji hubungan hubungan antar variabel serta melakukan ramalan terhadap suatu variabel dan analisis ini merupakan salah satu dalam teknik analisis data statistika (Kutner et al, 2004) dalam (Pratama et al., 2017). Digunakan juga dalam pembuktian ada atau tidaknya hubungan kausal atau fungsional antar dua atau lebih variabel bebas X_1, X_2, X_3 dan X_4 atas variabel Y atau variabel terikat (Sambas Ali, 2009). Dalam penelitian ini variabel – variabel independennya yaitu pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah* dan *ijarah*. Sedangkan tingkat profitabilitas sebagai variabel Y atau dependennya. Model Perumusan yang digunakan adalah :

$$Y : \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y= Tingkat Profitabilitas

α = Konstanta

β = Koefesien Regresi

X1= Pembiayaan *Mudharabah*

X2= Pembiayaan *Musyarakah*

X3= Pembiayaan *Murabahah*

X4= Pembiayaan *Ijarah*

3.6.3 Uji Kebaikan Model

3.6.3.1 Uji Simultan (Uji F)

Dilakukannya uji F ini agar dapat mengetahui variabel independen atau bebas dalam model penelitian memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen atau variabel terikatnya. Persentase kepercayaan yang dipakai yaitu 95 % atau tingkat signifikansi alfabanya sama dengan 5% ($\alpha = 0,05$). Uji ini juga dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya model regresi dalam penelitian. Uji ini pelaksanaannya dengan melakukan perbandingan antara nilai F hitung dengan F tabelnya. Rumus hipotesis statistik dalam uji ini ialah sebagai berikut :

Ho : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti variabel bebas yaitu (X1, X2, X3 dan X4 secara Bersama – sama atau secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau Y.

H_a : Tidak semua β bernilai nol, berarti variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) secara Bersama – sama atau secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya atau variabel Y .

3.6.3.2 Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2013:97) inti dari koefisien determinasi atau R^2 yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model penelitian bisa menjelaskan variasi dari variabel terikat atau dependen dengan nilai koefisien determinasinya yaitu diantara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang rendah itu artinya kemampuan dari seluruh variabel bebas atau independen dalam menjelaskan variasi variabel terikatnya atau variabel dependennya sangatlah terbatas. Nilai yang dekat dengan satu variabel bebas atau variabel independen bisa memberi hamper keseluruhan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel terikat atau variabel dependen. Dalam menggunakan koefisien determinasi terdapat kesalahan yang mendasar yaitu jumlah dari variabel bebas atau independen yang masuk dalam model penelitian. Setiap variabel independen bertambah satu, maka koefisien determinasi dipastikan ikut meningkat dan tidak memperdulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel bebasnya. Oleh sebab itu sangat dianjurkan oleh banyak peneliti untuk memakai nilai Adjusted R^2 Ketika melakukan evaluasi model regresi mana yang paling baik. Beda halnya seperti nilai koefisien determinasi jika nilai Adjusted R^2 bisa terjadi kenaikan maupun penurunan jika satu variabel bebas ditambahkan dalam model.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Kuncoro, 2011), uji statistik t memperlihatkan sejauh mana satu variabel independen atau bebas menerangkan variabel dependen atau terikat. Adapun hipotesis penelitian yang akan dilakukan pengujian yaitu sebagai berikut:

1. $H_0 : \beta \leq 0$, artinya pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

$H_{a1} : \beta > 0$, artinya pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

2. $H_0 : \beta \leq 0$, artinya pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

$H_{a2} : \beta > 0$, artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

3. $H_0 : \beta \leq 0$, artinya pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

$H_{a3} : \beta > 0$, artinya pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

4. $H_0 : \beta \leq 0$, artinya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

$H_{a4} : \beta > 0$, artinya pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

Kriteria Penerimaan / Ditolaknya Hipotesis

1. Jika nilai $\alpha > 5\%$, artinya variabel bebas atau independen tidak berpengaruh

secara bersamaan terhadap variabel terikat atau dependen dan hipotesis ditolak.

2. Jika nilai $\alpha > 5\%$, artinya bahwa variabel bebas atau independen secara bersamaan dapat mempengaruhi variabel terikat atau dependen dan hipotesis diterima.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu bank umum syariah yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia antara tahun 2011 - 2020. Dalam penelitian ini sampel Perusahaan diambil dengan memakai kriteria – kriteria tertentu, diantara kriteria pengambilan sampel penelitian ini bisa dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4. 1 Tabel Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Laporan keuangan pada bank umum syariah yang dipublikasikan dalam periode tahun 2011-2020 dan laporan dalam bentuk rupiah.	11
2.	Bank umum syariah yang tidak lengkap datanya dan tidak sesuai dengan variabel penelitian.	(5)
	Perusahaan sampel	6
	Total sampel 6 x 10 tahun = 60 data pengamatan	60

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Dari Tabel 4.1 di atas, hasil *purposive sampling* pada periode penelitian 2011-2020 terdapat 6 bank yang dapat dijadikan sampel dari 11 bank yang terdaftar di BEI. Maka dari itu, banyaknya data pengamatan yang ada pada penelitian yaitu berjumlah 60 data pengamatan.

4.1.2. Analisis Data

4.1.2.1 Data Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018) tujuan dilakukannya statistik deskriptif yaitu untuk memberi gambaran secara umum data penelitian yang berupa mean, nilai

minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Hasil ujinya ialah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PMudharabah	60	12910177743	4590780845924	1062815677594,18	1107557749070,97
PMusyarakah	60	193776200188	27818239000000	7430051447426,58	7489164450948,62
PMurabahah	60	336727157206	38355135000000	12889274693650,55	11998671109023,71
PIjarah	60	3600000	1676682000000	180208295530,57	299885991254,31
ROE	60	0,0001	0,1927	0,0566	0,0475
Valid N (listwise)	60				

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Data valid dari variabel pembiayaan *mudharabah* yaitu sebanyak 60 dimana nilai terendah = Rp 12.910.177.743 dengan pemiliknya yaitu Bank BCA Syariah di tahun 2011; sedangkan nilai tertinggi = Rp 4.590.780.845.924 dengan pemiliknya yaitu Bank Syariah Mandiri di tahun 2011; Rata-ratanya = Rp 1.062.815.677.594,18 dengan standar deviasi = Rp 1.107.557.749.070,97. Jika nilai rata-rata lebih rendah daripada standar deviasinya berarti data tidak stabil atau terjadi penyimpangan data.

Data valid dari variabel pembiayaan *musyarakah* yaitu sebanyak 60 dimana nilai terendah = Rp 193.776.200.188 dengan pemiliknya yaitu Bank BCA Syariah di tahun 2011; sedangkan nilai tertinggi = Rp 27.818.239.000.000 dengan pemiliknya yaitu Bank Syariah Mandiri di tahun 2020; Rata-ratanya = Rp 7.430.051.447.426,58 dengan standar deviasi = Rp 7.489.164.450.948,62. Jika nilai rata-rata lebih rendah daripada standar deviasinya berarti data tidak stabil atau terjadi penyimpangan data.

Data valid dari variabel pembiayaan *murabahah* yaitu sebanyak 60 dimana nilai terendah = Rp 336.727.157.206 dengan pemiliknya yaitu Bank BCA

Syariah di tahun 2011; sedangkan nilai tertinggi = Rp 38.355.135.000.000 dengan pemiliknya yaitu Bank Syariah Mandiri di tahun 2018; Rata-ratanya = Rp 12.889.274.693.650,55 dengan standar deviasi = Rp 11.998.671.109.023,71. Jika rata-rata lebih tinggi daripada standar deviasinya berarti data stabil atau tidak terjadi penyimpangan data.

Data valid dari variabel pembiayaan *ijarah* yaitu sebanyak 60 dimana nilai terendah = Rp 3.600.000 dengan pemiliknya yaitu Bank Syariah Bukopin di tahun 2012; sedangkan nilai tertinggi = Rp 1.676.682.000.000 dengan pemiliknya yaitu BRI Syariah di tahun 2018; Rata-ratanya = Rp 180.208.295.530,57 dengan standar deviasi = Rp 299.885.991.254,31. Jika nilai rata-rata lebih rendah daripada standar deviasinya berarti data tidak stabil atau terjadi penyimpangan data.

Data valid dari variabel profitabilitas dengan rasio ROE yaitu sebanyak 60 dimana nilai terendah = 0,0001 atau 0,01% dengan pemiliknya yaitu Bank Syariah Bukopin di tahun 2020; sedangkan nilai tertinggi = 0,1927 atau 19,27% dengan pemiliknya yaitu Bank Syariah Mandiri di tahun 2012; Rata-ratanya = 0,0566 atau 5,66% dengan standar deviasi = 0,0475 atau 4,75%. Jika nilai rata-rata lebih tinggi daripada standar deviasinya berarti data stabil atau tidak terjadi penyimpangan data.

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Manfaat dari melakukan uji ini yaitu mengetahui residual data penelitian normal

atau tidak. Cara mendeteksinya yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria ujinya data dikatakan normal jika nilai signifikansi *Kolmogorov smirnov* berada lebih dari 5% (Ghozali, 2018). Hasil pengujiaannya adalah :

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03581575
Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,109
	Negative	-,065
Test Statistic		,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,072 ^{c,d}

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Dari Tabel 4.3 bisa dilihat jika nilai *Asymp.Sig.(2-tailed)* sebesar 0,072 di atas 0,05. Artinya data residual dalam model regresi telah berdistribusi normal. Dengan kata lain, asumsi normalitas pada kedua model telah terpenuhi.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Manfaat dilakukannya uji ini yaitu untuk mengetahui adanya korelasi variabel bebasnya. Cara mendeteksinya yaitu memakai nilai VIF dan *Tolerance*. Kriteria dalam ujinya dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai *tolerance* > 0,10

sedangkan VIF <10 (Ghozali, 2018). Hasil ujinya yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN_Mudh	0,254	3,942
	LN_Musy	0,291	3,432
	LN_Mur	0,145	6,882
	LN_Ija	0,979	1,021

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Dapat dilihat hasil uji diatas bahwa semua variabel nilai toleransinya lebih dari 0,10 dan dengan nilai VIF kurang dari 10. Ini berarti tidak adanya multikolinearitas pada data model regresi. Maka data penelitian dapat dianalisis lebih lanjut.

3. Hasil Uji Autokorelasi

Manfaat uji ini untuk mengetahui adanya korelasi antara residual t dengan residual t-1. Cara mendeteksinya yaitu dengan Uji *Runs Test*. Kriterianya yaitu hasil uji data terbebas dari autokorelasi bila nilai dari signifikansi uji *Runs Test* > 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil pengujian *Runs Test* adalah:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi**Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-0,00260
Cases < Test Value	30
Cases >=Test Value	30
Total Cases	60
Number Of Runs	29
Z	-0,521
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,602

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Dari tabel 4.5 kita ketahui jika nilai *asym.sig. (2-tailed)* sebesar 0,602 lebih besar dari 0,05 ini berarti data regresi tidak terjadi autokorelasi dan dengan begitu data regresi bisa dianalisis lebih lanjut.

4. Hasil Uji Heterokedastisitas

Melakukan uji ini yaitu agar mengetahui adanya kesamaan atau tidak antar varian pengamatan. Cara mendeteksinya yaitu melalui uji *Glejser*. Kriteria ujinya yaitu data bebas dari heteroskedastisitas saat nilai signifikansinya dari uji *Glejser* $> 0,05$ (Ghozali, 2018). Hasil pengujiannya adalah :

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**Coefficients^a**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	0,663	0,510
	LN_Mudh	-1,934	0,058
	LN_Musy	1,984	0,052
	LN_Mur	-0,102	0,919
	LN_Ija	-0,057	0,955

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Dari tabel 4.6 kita ketahui bahwa seluruh variabel independen pada model regresi punya nilai signifikansi di atas 0,05 yang berarti data regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.4. Hasil Uji Regresi Berganda

Dari hasil pengolahan data melalui aplikasi SPSS, maka peneliti dapat menampilkan hasil dari uji regresi linier berganda yaitu :

Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-0,361	0,125	-2,883	0,006
	X1_Mudharabah	0,021	0,008	2,628	0,011
	X2_Musyarakah	-0,027	0,007	-3,682	0,001
	X3_Murabahah	0,021	0,010	2,129	0,038
	X4_Ijarah	0,000	0,001	-0,107	0,915

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Persamaan regresinya adalah :

$$\text{ROE} = -0,361 + 0,021 \text{ LN Mudharabah} - 0,027 \text{ LN Musyarakah} + 0,021 \text{ LN Murabahah} + 0,000 \text{ LN Ijarah} + e$$

Interpretasi untuk persamaan hasil regresi di atas adalah:

- 1 Nilai tetap atau konstanta sebesar -0,361 menerangkan bila pembiayaan *mudharabah* (LN Mudharabah), pembiayaan *musyarakah* (LN Musyarakah), pembiayaan *murabahah* (LN Murabahah), dan pembiayaan *ijarah* (LN Ijarah) bernilai konstan atau tetap, maka Profitabilitas (ROE) bernilai -0,361.
- 2 Koefisien regresi pembiayaan *mudharabah* (LN Mudharabah) sebesar 0,021 menyatakan apabila variabel pembiayaan *mudharabah* (LN Mudharabah) terjadi kenaikan 1 satuan meskipun variabel lainnya tetap atau konstan maka Profitabilitas (ROE) diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 0,021 satuan
- 3 Koefisien regresi pembiayaan *musyarakah* (LN Musyarakah) sebesar 0,027 menyatakan apabila variabel pembiayaan *musyarakah* (LN Musyarakah) terjadi kenaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap atau konstan maka Profitabilitas (ROE) diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 0,027 satuan.
- 4 Koefisien regresi pembiayaan *murabahah* (LN Murabahah) sebesar 0,021 menyatakan apabila variabel pembiayaan *murabahah* (LN Murabahah) terjadi kenaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap atau konstan maka Profitabilitas (ROE) diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 0,021

satuan

- 5 Koefisien regresi pembiayaan *ijarah* (LN Ijarah) sebesar 0,000 menyatakan apabila variabel pembiayaan *ijarah* (LN Ijarah) terjadi kenaikan 1 satuan sedangkan variabel lainnya tetap atau konstan maka Profitabilitas (ROE) diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 0,000 satuan

4.1.5. Hasil Uji Kebaikan Model

7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Melihat apakah semua variabel bebas (independen) dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen) maka dilakukan Uji F. Ukuran Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan alfa sama dengan 5% ($\alpha = 0,05$). Melakukan Uji statistik F untuk mengetahui kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujiannya adalah:

Tabel 4. 8 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,058	4	0,014	10,458	0,000 ^b
	Residual	0,076	55	0,001		
	Total	0,133	59			

a. Dependent Variable: Y_ROE

b. Predictors: (Constant), X4_Ijarah, X2_Musyarakah, X1_Mudharabah, X3_Murabahah

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil dari Tabel 4.8 dapat diketahui jika nilai F sebesar 10,458 dan

signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dikatakan terdapat pengaruh simultan (bersama-sama) antara variabel pembiayaan *Mudharabah* (X1_Mudharabah), pembiayaan *musyarakah* (X2_Musyarakah), pembiayaan *murabahah* (X3_Murabahah), dan pembiayaan *ijarah* (X4_Ijarah) terhadap profitabilitas (ROE). Dengan kata lain, model regresi layak untuk digunakan pada penelitian ini.

8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square adalah koefisien determinasi untuk melihat seberapa mampu variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya. Hasil pengujiannya adalah:

Tabel 4. 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,657 ^a	0,432	0,391	0,0370953	1,650

a. Predictors: (Constant), X4_Ijarah, X2_Musyarakah, X1_Mudharabah X3_Murabahah

b. Dependent Variable: Y_ROE

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui jika nilai *Adjusted R Square* pada model regresi sebesar 0,391 atau 39,1%. Artinya, profitabilitas (ROE) dapat dijelaskan sebesar 39,1% oleh variabel pembiayaan *mudharabah* (X1_Mudharabah), pembiayaan *musyarakah* (X2_Musyarakah), pembiayaan *murabahah* (X3_Murabahah), dan pembiayaan *ijarah* (X4_Ijarah) sedangkan nilai sebesar 60,9% adalah variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

4.1.6. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil ujinya adalah:

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,361	0,125		-2,883	0,006
	X1_Mudharabah	0,021	0,008	0,530	2,628	0,011
	X2_Musyrahah	-0,027	0,007	-0,693	-3,682	0,001
	X3_Murabahah	0,021	0,010	0,568	2,129	0,038
	X4_Ijarah	0,000	0,001	-0,011	-0,107	0,915

a. Dependent Variable: ROE

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil perhitungan regresi linear berganda sebagai berikut:

1. Variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas diperoleh nilai t terhitung sebesar 2,628 menunjukkan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$ maka **H1 diterima** artinya pembiayaan *mudharabah*

berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

2. Variabel pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas diperoleh nilai t terhitung sebesar -3,682 dengan arah negatif dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka **H2 ditolak** artinya pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.
3. Variabel pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas diperoleh nilai t terhitung sebesar 2,129 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar $0,038 < 0,05$ maka **H3 diterima** artinya pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.
4. Variabel pembiayaan *ijarah* terhadap profitabilitas diperoleh nilai t terhitung sebesar -0,107 dengan arah negatif dan nilai signifikansi sebesar $0,915 > 0,05$ maka **H4 ditolak** artinya pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum *Syari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum *Syari'ah*. Akad *Mudharabah* adalah kerjasama antara partner yang mempunyai modal menyerahkan berupa uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan produktif. Pembiayaan *mudharabah* mempunyai hubungan erat dengan tingkat profitabilitas. Semakin banyak tingkat pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank umum *syari'ah*, maka akan meningkat pula tingkat profitabilitas Bank Umum *Syariah*.

Dalam teori *stewardship*, Manajer tidaklah termotivasi pada kepentingan individu, tetapi mereka termotivasi pada kepentingan organisasi/institusi. Menurut teori ini, para manajer akan selalu berusaha untuk memajukan organisasinya, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendapatan dari organisasi tersebut. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan dari bank umum syari'ah. Yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan yang akan diperoleh bank syari'ah dari hasil pembiayaan *mudharabah*. Keuntungan tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syari'ah.

Hasil penelitian ini mendukung bahwa penelitian Wibowo dan Sunarto (2014) dan (Arifin, 2019) Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan yang akan diperoleh bank umum syari'ah. Bank Umum Syariah menawarkan kepada nasabah berupa uang sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil. Ketentuan yang ditawarkan oleh bank umum syariah adalah apabila usaha yang dilakukan oleh nasabah mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama – sama, sedangkan apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan akad yang dilakukan.

4.2.2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syari'ah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syari'ah. *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pengusaha atau lebih sebagai partner dalam usaha. Kedua belah pihak menggabungkan modal mereka

sekaligus mengelola usaha tersebut secara bersama-sama. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Ascarya, 2011: 51). Tetapi pada penelitian ini diketahui jika pembiayaan *musyarakah* memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas. Hal ini karena banyaknya nasabah mengalami kerugian dalam usahanya sehingga berakibat pada macetnya pembiayaan *musyarakah* yang dapat menurunkan perolehan laba Bank Umum Syariah (Muslim dkk, 2014). Selain itu, adanya risiko yang cukup besar dari penyaluran pembiayaan *musyarakah* menyebabkan semakin besarnya unsur ketidakpastian dalam perolehan pendapatan sehingga kurang optimalnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Almunawaroh dan Marlina, 2017).

Berdasarkan teori *stewardship*, kepentingan organisasi seharusnya dapat memotivasi para manajer untuk mengesampingkan kepentingan pribadi. Peningkatan pendapatan perusahaan harus dapat diprioritaskan oleh manajemen perusahaan agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis. Kekonsistenan terhadap komitmen yang telah disepakati antara pihak manajemen sebagai *steward* dan pemilik perusahaan sebagai *principal* harus dipelihara dengan baik agar dapat meraih keuntungan yang tinggi dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan kepada nasabah. Manajemen juga harus dapat mengarahkan para nasabahnya untuk tetap berlaku jujur atas perhitungan nisbah yang disepakati. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerugian yang semakin besar dari penyaluran pembiayaan *musyarakah*.

Hasil penelitian ini mendukung bahwa penelitian Muslim dkk (2014) dan (Sari, 2018) yang menyatakan jika pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Prinsip bagi hasil dari pembiayaan

musyarakah dibagi secara alami sesuai modal yang disetor atau nisbah yang disepakati antara bank umum syariah dan mitra, secara jangka menengah dan jangka panjang pembiayaan musyarakah masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap laba.

4.2.3. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum *Syari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum *Syari'ah*. Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang dengan menambahkan harga pada ditawarkan. Pihak penjual harus dapat menentukan berapa harga jual suatu barang beserta jumlah keuntungan yang ditambahkan. Selanjutnya, pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan terhadap besarnya tingkat keuntungan yang harus diberikan untuk barang yang akan dijual. Pembiayaan *murabahah* ini sangat disukai oleh nasabah dari pada pembiayaan *mudharabah* karena hamper tidak memiliki risiko dan dianggap oleh bank sebagai alat investasi yang cukup mudah untuk jangka pendek. Pendapatan yang akan diterima penjual sudah ditentukan terlebih dahulu sehingga risiko ketidakpastian harga jual dapat diminimalisasi. Bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini memperkecil kemungkinan bank untuk ikut campur dalam pengelolaan suatu usaha (Fadhila, 2015).

Dalam teori *stewardship*, para manajer tidaklah termotivasi pada kepentingan individu, tetapi mereka termotivasi pada kepentingan organisasi/institusi. Menurut teori ini, para manajer akan selalu berusaha untuk memajukan organisasinya, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan

pendapatan dari organisasi tersebut. Ada beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan dari bank umum syari'ah. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan adanya hasil keuntungan yang diperoleh pihak bank syari'ah dari hasil pembiayaan *murabahah*. Keuntungan tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank umum syari'ah.

Hasil penelitian ini mendukung bahwa penelitian Muslim dkk (2014) dan (Ramadhan, 2020) yang mengemukakan jika pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.2.4. Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syari'ah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syari'ah. Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu yang telah disepakati melalui pembayaran sewa atau dengan upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum *ijarah* adalah mubah atau diperbolehkan. Produk pembiayaan *ijarah* masih jarang digunakan pada perusahaan syariah. Masih sedikit dari Perusahaan syariah yang melakukan akad pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian (Nurfajri & Priyanto, 2019) dan (Andriani, 2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak

berpengaruh terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. Dapat dilihat data statistik perbankan syariah bahwa porsi pembiayaan ijarah dibandingkan pembiayaan lainnya masih sangat sedikit, sehingga belum mampu atau belum cukup untuk mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas peneliti bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syari'ah.
2. Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syari'ah.
3. Pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syari'ah.
4. Pembiayaan *ijarah* berpengaruh positif tidak terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syari'ah.

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilakukan bisa dilihat dari data deskriptif bahwa pembiayaan *murabahah* paling banyak diminati oleh nasabah. Karena dari pihak bank langsung mengarahkan nasabah untuk melakukan akad pembiayaan *murabahah*.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti memiliki beberapa saran antara lain:

1. Bagi masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* yang ada pada Bank Umum *Syariah* untuk meningkatkan taraf hidupnya dan dapat mencapai

kesejahteraan ekonomi di masa depan.

2. Bagi Bank

Diharapkan bank umum syariah untuk dapat meninjau kembali pada kegiatan pembiayaan sebagai salah satu kegiatan untuk meningkatkan perofitabilitas, karena sesuai dengan hasil penelitian hanya 39,1 % pembiayaan pada bank umum *syariah* yang andil sebagai bagian dari kontributor penyumbang profitabilitas bank umum *syariah*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya bisa lebih dikembangkan lagi mengenai penelitian dengan tema serupa dengan menambah variabel independen lain seperti pinjaman *Qardh*, sewa *Ijarah*, dan lain-lain.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini ada keterbatasannya yaitu :

1. Penelitian ini hanya mampu menghasilkan nilai *adjusted R square* sebesar 41,8% saja sehingga pada penelitian ini masih terdapat banyak variabel lain yang belum diteliti.
2. Sedikitnya jumlah populasi Bank Umum Syariah yang didirikan di Indonesia ketidaklengkapan jenis pembiayaan menjadikan sampel yang digunakan semakin sedikit. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah di Indonesia masih tergolong baru dibandingkan dengan bank umum konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sartono. (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. *Yogyakarta: BPFE, edisi 4.*
- Aisyah, Jaryono, & Sulistyandari. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19*(September), 1–14.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutansi, 12*(2), 177–190.
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kasmir. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kesatu. Cetakan Kedelapan. In *PT Raja Grafindo Persada.*
- Kusmiati, Luthfi, M., & Puspita, I. L. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen, Vol. 5, No. 2, Desember 2016* © Riset Akuntansi Manajemen 2016, 5(2), 140–145.
- Marheni, M. (2017). Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan Fraud pada Bank Umum Syariah. *JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM, No 2*(No 1), 143–170.
- Muslim, Dr. Muhammad Arfan. SE, M.Si, Ak, C., & D, ulimursyida. P. (2014). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (Studi pada BPR Syariah di Indonesia). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 3*(4), 85–93.
- Nurfajri, F., & Priyanto, T. (2019). Pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal MONEX, 8*(2)(1), 1–18.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS. *JRKA, 3*(1), 53–68.

- Purwanto, P. (2021). Fleksibilitas Keuangan melalui Manajemen Modal Kerja pada Perusahaan Manufaktur dalam Kondisi Ketidakpastian. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1444>
- Riyanto, B. (2010). Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4 Cetakan 10. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Rizki, N. W., Askandar, N. S., & Afifudin. (2017). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah yang Listing di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2010-2016). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*.
- Syafaruddin Alwi. (2013). Memahami perbankan syariah berkaca pada pasar umar bin khattab. Jakarta: Republika.
- Syamsudin, L. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Edisi Baru). PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, A., & Sunarto. (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 115–124.

